

**ANALISIS YURIDIS DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG  
NOMOR. 25 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Wilayah Hukum Mahkamah Militer IX Udayana)**

**SEKRIPSI**



**OLEH:**

**LALU AGUS ALWI SURYANINGRAT  
NPM : 55921961FH16**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2020**

**HALAMANPERSETUJUAN**  
**HALAMANPERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI UNDANG**  
**UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014**  
**(StudiKasus Wilayah HukumMahkamahMiliter IX Udayana)**

**LALU AGUS ALWI SURYANINGRAT**  
**NPM : 55921961FH16**

Disetujui pada tanggal: ...29 OCT 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

JOHAN. SH.,MH.

NIDN: 0825056001

HAERUDDIN. SH.,MH

NIDN: 0817066202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

BASRI MULYANI, SH., MH

NIDN. 082510780

ALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI UNDANG  
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Wilayah Hukum Mahkamah Militer IX Udayana)**

Oleh :

**LALU AGUS ALWI SURYANINGRAT**  
NPM : 55921961FH16

Skripsi ini telah diuji pada 29 OCT 2020


Dewan Penguji Skripsi

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani


Nomor : / KPTS / D - 03 / UGR / ..... / 20....

Dewan Penguji


Ketua

  
MUAMAR ALAY IDRUS. SH., M  
NIDN: 0825056001

Anggota I

  
HAERUDDIN. SH., MH  
NIDN: 0817066202

Anggota II

  
JOHAN. SH., MH.  
NIDN: 0825056001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


  
BASRI Mulyani, SH., MH

NIDN. 0825107803

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Pada Tanggal : .....14 JUL 2021.....2020



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

**BASRI MULYANI, SH., MH**

NIDN. 0825107803



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LALU AGUS ALWI SURYANINGRAT**  
NPM : **55921961FH16**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Fakultas : **Hukum Universitas Gunung Rinjani**

menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014”** merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Selong,

Yang menyatakan,



**LALU AGUS ALWI SURYANINGRAT**  
NPM : **55921961FH16**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Berbagai persoalan, tantangan dan hambatan tidak sedikit muncul dalam proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini sudah pada tempatnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :


1. Bapak Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, SH., MM, selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani;
2. Bapak Basri Mulyani, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas GunungRinjani;
3. Bapak ....., selaku Penguji yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta kebijaksanaannya telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan proposal ini.
4. Bapak Johan. SH.,MH. selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta kebijaksanaannya telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan proposal ini.
5. Bapak Haeruddin. SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan terutama dalam penulisan tentang metodologi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yang telah memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan.

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik dan jasa-jasa, bapak-bapak, ibu - ibu dan saudara-saudara sekalian.

Namun semuanya penulis kembalikan pada kodrat dan iradatnya bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dimana sekripsi ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca kiranya yang penulis harapkan untuk kesempurnaan proposal ini. Akhirnya, semoga sekripsi ini ada manfaatnya bagi para pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lalu Agus Alwi Suryaningrat', is positioned above the printed name. The signature is stylized and somewhat abstract.

**LALU AGUS ALWI SURYANINGRAT**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah analisis yuridis terhadap disersi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang timbul dalam penanganan kasus disersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan Bagaimanakah idealnya pengaturan disersi?.

Penelitian ini di lakukan dengan metode “normatif” atau studi kepustakaan, jenis sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data secara normatif: penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini mengenai Putusan Disersi Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019 yang timbul dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 setelah penulis menganalisis di dalam putusan tersebut bahwa tidak di aturnya mengenai hak-hak anggota yang di putus secara in absensi.

**Kata kunci :** Putusan pengadilan disiplin militer, Peraturan Pemerintah



## **ABSTRACT**

*The research is aimed to know how to analysis of juridical against desertion that exist in the Law No. 25 Year of 2014 which arise in the handling of cases the desertion who conducted by members of the Indonesian army and how is ideally setting desertion*

*Research is on to do with the method of " normative " or the study of literature , the type of source of data secondary. Technique of collecting data is normative The research is a study that examines the study of the document , which uses a variety of data secondary such as regulatory legislation , the decision court, legal theory decision court, and can form the opinion of scholars .*

*The results of which canbe in conclude from the research is the verdict desertio No. 34-K/M.III-14/AD/X/ 2019 which arises from the Law No. 25 Year of 2014 after the author analyzes in the decision about right that was not be regulated as members were at breaking are in attendance .*

**Words key :** *Decision of the court disciplined military , Government Regulation*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Militer .....	9
1. Pengertian Militer .....	9
2. Tugas dan Fungsi TNI .....	11
3. Hukum Disiplin Militer .....	14
4. Persamaan dan Perbedaan Hukum Disiplin Militer Dengan Hukum Pidana Militer .....	19
B. Tinjauan Umum Disersi .....	20
1. Pengertian Disersi .....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi.....	22

3. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Disersi yang di Lakukan Oleh Anggota TNI .....	24
4. Pelaksanaan Penyidik.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
E. Analisa Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Yuridis Terhadap Disersi Yang Ada Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 Yang Timbul Dalam Kasus Disersi. ....	-  39
1. Mekanisme Penyelesaian Hukum Disiplin Militer Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014.....	40
2. Unsure-Unsur Danpendapat Majelis Hakim Terhadap Dakwaan .....	45
3. Mengadili.....	51
4. Hukum Yang Timbul Dalam Putusan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI.....	52
B. Hubungan Antara Penjatuhan Hukum Disiplin Militer dan Status Dinas Militer Seorang Terhukum .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR LAMPIRAN .....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Disersi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang prajurit meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan Militer tempat anggota tersebut bertugas merupakan suatu tindak pidana yang di atur dalam KUHPM dan disiplin militer Undang-undang menjadi salah satu aspek penting yang mengatur tentang disiplin militer. Undang-undang akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, karna tidak semua pasal dalam undang-undang ini sesuai untuk di implementasikan, demikian Undang-undang 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Adapun kaitannya dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah di jelaskan di dalam Pasal 20 Ayat (1) “menyatakan dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” di atur juga dalam pasal 21 yang menjelaskan tentang bahwa anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan usulan rencana undang-undang. Dalam pasal 30 ayat 3 menjelaskan tentang bagaimana tugas seorang tentara nasional indonesia, baik yang angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara, mereka sebagai alat negara untuk melindungi, mempertahankan dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.<sup>1</sup>

Karena sudah jelas di atur di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Disiplin Hukum Militer, perubahan atas undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. Pada saat ini prajurit di namakan Tentara Nasional Indonesia dan adapun Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, Perpang TNI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perpang TNI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia *undang-undangan dasar 1945*, penerbit interaksara, hlm 25

Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima, sedangkan masing-masing matra diketuai oleh seorang kepala staf. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yakni Darat, Laut, dan Udara..Untuk mencapai tujuan tugas pokok, maka Militer memiliki suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri dan terpisah dari peradilan umum.

Sifat yang tertanam dalam setiap prajurit yaitu harus mentaati, maka dari itu dibuatkan suatu peraturan yang memiliki sanksi demi lancarnya penegakan hukum. Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana memiliki dasar hukum yang berlaku yaitu undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita kenal dengan sebutan TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang telah dipersiapkan secara khusus untuk melakukan tugasnya dalam membela bangsa dan negara.Semua perbuatan yang dilakukan oleh TNI dibatasi oleh peraturan militer dan undang-undang sehingga mereka harus menjalankan sesuai aturan.

TNI dididik dan dilatih untuk menuruti perintah tanpa membantah dan melakukannya dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna, semua ini dilakukan supaya TNI bisa melaksanakan tugasnya yang berat dan khusus.

Dalam lingkungan kehidupan para TNI tidak jarang terjadi kejahatan dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI itu sendiri.

Untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran disiplin tersebut dilakukan beberapa cara contohnya:

1. Penegakan Hukum, perintah-perintah dan peraturan militer.
2. Memberikan contoh dan teladan tentang perilaku yang baik

---

<sup>2</sup>Moch. Faisal Salam, SH., MH., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, mandar maju, Bandung, cetakan kedua, 1996, hlm 14

3. Pengawasan untuk perorangan seperti:
  - a. Pemeriksaan surat keterangan
  - b. Penegakan peraturan jam malam
  - c. Memberikan surat izin keluar kesatria pada saat jam kerja.
4. Patroli pengawasan.
5. Mengawasi tempat-tempat yang umum yang bisa menimbulkan kejahatan.<sup>3</sup>

Tindakan disersi ialah salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan TNI. Tindakan pidana disersi telah diatur dalam pasal 87 KUHPM, yang menjelaskan tentang:

1. diancam karena disersi militer
2. disersi yang terjadi pada saat waktu damai, diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan
3. disersi yang terjadi pada saat perang, diancam pidana penjara maksimal 8 tahun 6 bulan.<sup>4</sup>

Dalam penyelesaian tindak pidana dilingkungan TNI, dikeluarkanlah surat keputusan panglima ABRI no. SKEP/711/Y/1989 tentang petunjuk penyelesaian perkara pidana dilingkungan ABRI, sebagai pelaksana dari undang-undang no. I drt. Tahun 1958 jo, undang-undang no 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan.

Beberapa Tingkatan dalam penyelesaian perkara dilingkungan TNI yakni:

1. penyidikan
2. penuntutan
3. pemeriksaan dipersidangan
4. putusan

---

<sup>3</sup>Karlan, *Tinjauan Tentang Tindak Pidana Disersi Yang Dilakukan Oleh TNI Dan Upaya Penanggulangannya (studi di wilayah detasemen polisi militer IV/4 Surakarta)* Artikel Jurnal Non UNS (119) hlm. 2

<sup>4</sup>Republik Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Pasal 87



Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 KUHAP yang menjelaskan tentang :

1. penyidik ialah para pejabat polisi negara RI dan para pejabat pegawai negeri sipil yang tentunya sudah diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 syarat kepangkatan pejabat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>5</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 undang-undang no I Drt.tahun1958, yang memiliki hak untuk membuat BAP ialah penyidik (pembantu jaksa).

Yang dimaksud penyidik (pembantu jaksa) ialah:<sup>6</sup>

1. Para Anlum kepada anak buahnya
2. Perwira kepolisian dalam lingkungan masing-masing
3. Bintara polisi yang diangkat
4. Anggota TNI yang telah ditunjuk terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membahas tentang tindak pidana disersi ini.Oleh karena itu penulis dalam penulisan proposal skripsi ini mengambil judul “Analisis Yuridis Disiplin Militer Ditinjau Dari Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 34-K/M.Iii-14/Ad/X/2019)”

## **B. Perumusan masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara disersi dalam Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 6

<sup>6</sup>Republik indonesi Undang-undang Nomor I Drt. Tahun 1958 Pasal 17.

- A. Untuk mengetahui prosedur penanganan kasus desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia;
- B. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam penanganan kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penilitan ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum nantinya, khususnya yang mempelajari tentang hukum militer.

### b. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa berguna sebagai bahan masukan bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang hal ini, serta sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya pada kasus penipuan online.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum pidana, terkait objek penegakan hukum terhadap desersi dalam disiplin militer dengan berpatokan pada Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Militer

##### 1. Pengertian Militer

Militer ialah orang yang telah dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu mereka memiliki norma-norma yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa ada reserve pada tatakrma yang ditentukan dengan pasti dan setiap pelaksanaannya diawasi dengan sangat ketat.<sup>7</sup>

Militer dalam hakikatnya merupakan orang yang siap untuk bertempur dan mempertahankan negara, militer sudah ada sejak dulu sebelum adanya konstitusi negara tertua.<sup>8</sup>

Militer ialah angkatan bersenjata suatu negara.<sup>9</sup> Militer memiliki kata lain yakni militerisme yang artinya perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter. Militer juga sering disebut sebagai tentara atau angkatan bersenjata.

Karena tugasnya militer dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupannya dituntut memiliki hirarki yang jelas dan para pemimpin harus mampu bertindak tegas dan berani dikarenakan yang dipimpin ialah pasukan bersenjata.

Pengertian militer juga diatur dalam beberapa pengertian hukum misalnya:<sup>10</sup>

- a) Pasal 46 KUHPM
- b) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- c) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm. 3

<sup>9</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Militer>, Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 20:48

<sup>10</sup> Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Asal 46

## 2. Tugas Dan Fungsi TNI

Adapun tugas TNI menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni :<sup>11</sup>

1. Tugas utama bagi TNI ialah menjaga bangsa dan Negara dari segala ancaman, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menegakkan kedaulatan Negara.
2. Tugas pokok yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang
  - b. Operasi militer selain perang
    - 1) Mengatasi pemberontakan bersenjata
    - 2) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata
    - 3) Mengatasi aksi terorisme
    - 4) Mengamankan wilayah perbatasan
    - 5) Mengamankan objek penting nasional yang bersifat strategis
    - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
    - 7) Mengamankan presiden dan wakil presiden
    - 8) Membantu tugas pemerintah daerah
    - 9) Memberdayakan wilayah pertahanan
    - 10) Membantu kepolisian dalam menjaga tugas keamanan dan ketertiban masyarakat
    - 11) Membantu mengamankan tamu negara
    - 12) Search and rescue
    - 13) Membantu bantuan kemanusiaan menanggulangi bencana
    - 14) Membantu pemerintah dalam pelayaran dan penerbangan.

---

<sup>11</sup>Loc. CitPasal 7

3. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 2 harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara.

Sedangkan Fungsi TNI Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni :<sup>12</sup>

1. Sebagai alat pertahanan negara fungsinya ialah

Sebagai Penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar maupun dari dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.

Memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. Fungsi dan tugas dari anggota TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa peran anggota TNI sebagai angkatan bersenjata sangat penting dalam menjaga keamanan di kesatuan ataupun negara pada saat perang maupun damai serta sebagai komponen utama dalam mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman bahkan serangan eksternal maupun internal.

### **3. Hukum Disiplin Militer**

Disiplin ialah hal yang harus diterapkan dalam pola hidup seorang prajurit TNI karena disiplin merupakan bentuk dari ketaatan dan kepatuhan. Disiplin militer ini sudah diatur dalam undang-undang no 25 tahun 2014 pasal 3 ayat 2.<sup>13</sup>

“Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer”.<sup>14</sup>

Dalam rangka menegakkan hukum disiplin militer, diadakannya beberapa aturan sebagai sumber aturan hukum disiplin militer, seperti:

---

<sup>12</sup>Ibid Pasal 6 .

<sup>13</sup> Republik Indonesia Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer Pasal 3 Ayat 2

<sup>14</sup>Ibid Pasal 3 Ayat (3)

1. Undang-Undang No 26 Tahun 1997
2. Putusan Panglima TNI No. Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005
3. Peraturan Urusan Dalam (PUD)
4. Undang-Undang No 34 Tahun 2004
5. Undang-Undang No 25 Tahun 2014
6. Dokumen penting yang lainnya yang berkaitan dengan disiplin militer.

Prajurit yang melanggar hukum disiplin militer akan disanksi dengan hukmandisplin.Sanksi yang diberikan Ankum berupa tindakan fisik dan teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah pelanggaran itu terulang kembali.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjabarkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan Ankum berupa :<sup>15</sup>

1. Teguran
2. Penahanan ringan
3. Penahanan berat

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan tentang bagaimana kewenangan seorang Ankum yang terdiri dari :

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 20 huruf a,b dan c Ankum memiliki kekuasaan untuk memberikan semua jenis hukuandisiplin militer pada bawahannya. Kecuali penahanan disiplin berat kepada perwira.Ankum juga bisa memberikan hukuman disiplin militer berupa teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtam yang berada dalam wewenangnya.<sup>16</sup>

Berikutnya pada undang-undang yang sama pasal 12 menjelaskan bahwa Ankum berwenang untuk melakukan pemeriksaan, menjatuhkan hukuman disiplin serta menunda pelaksanaan hukum disiplin terhadap prajurit yang menjadi bawahannya.

---

<sup>15</sup> Ibid Pasal 9

<sup>16</sup> Ibid Passal 21



Kegiatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hukum disiplin militer ialah pemeriksaan, penjatuhan hukuman, serta menatat kedalam bukuhukuman.

Pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh anjum itu sendiri atau orang lain yang sudah diberikan perintah ataupun orang lain yang memiliki wewenang untuk memeriksa. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa adanya paksaan dan hasil dari pemeriksaan dimasukkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).Pemeriksa dibolehkan untuk meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya, setelah pemeriksaan selesai semua bukti disatukan beserta BAP dan kemudian dilaporkan kepada Anjum.

Keputusan Anjum dalam menjatuhkan hukuman dimasukkan kedalam surat keputusan hukum disiplin. Hukuman yang dijatuhkan dalam sidang harus segera dilakukan setelah hukuman disiplin dinyatakan.Jika hukumannya penahanan ringan, hukuman dapat dikerjakan diluar tempat untuk menjalani hukumannya.Sementara untuk penahan berat tidak bisa dikerjakan diluar tempat menjalin hukumannya.

#### **4. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Disiplin Militer Dengan Hukum Pidana Militer**

Persamaan hukum disiplin militer dan hukum pidana militer ialah sebagai berikut :

- a. Hukum ini sama-sama memuat ketentuan hal-hal yang dilarang, jika ketentuan itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi
- b. Merupakan hukum materil.

Sementara perbedaannya ialah :

- a. Dalam hukum pidana militer perbuatan yang dilarang merupakan sebuah kejahatan sedangkan dalam hukum disiplin militer merupakan sebuah pelanggaran disiplin.
- b. Substansi hukum pidana militer ialah tindak pidana sementara disiplin militer ialah pelanggaran disiplin.

- c. Tujuan dari hukum disiplin militer ialah untuk menertibkan bagian dalam organisasi militer sementara pidana militer memiliki tujuan untuk menertibkan penegakkan hukum.
- d. Dalam hal pelanggaran hukum disiplin militer bersifat internorganisasi, sementara pidana militer merupakan sebuah pelanggaran ketertiban umum.
- e. Pelanggaran terhadap aturan hukum disiplin militer belum tentu merupakan suatu pelanggaran kepada aturan huku pidana militer.

Sikap disiplin dari seorang prajurit tidak selalu dalam keadaan stabil, sewaktu-waktu bisa berubah akibat beberapa faktor yang mempengaruhi. Maka dari itu kedisiplinan seorang prajurit harus sering dievaluasi agar senantiasa sikap disiplin melekat pada diri mereka. Untuk menjaga kualitas sikap disiplin para prajurit, bagi prajurit yang ditemukan adanya penurunan kualitas disiplinnya maka akan dilakukan pembinaan disiplin melalui penegakkan hukum.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Disersi**

### **1. Pengertian Disersi**

Desersi diatur khusus dalam pasal 87 KUHPM yang rinciannya sabagai berikut

:

(1) Diancam karena desersi militer:

Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi sebagai berikut:

1. Desersi karena tujuan
2. Desersi karena waktu
3. Desersi sebagai akibat

---

<sup>17</sup><https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/> (Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2020 Jam 10:34)

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi

Seperti apa yang telah kita bahas, desersi diatur dalam pasal 87 dan 89 KUHPM, pasal ini memiliki beberapa unsure seperti :<sup>18</sup>

a) Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM:

1. Militer ialah orang-orang yang dilatih dan dididik serta dipersiapkan untuk pertempuran.
2. Yang akan pergi dengan tujuan melarikan diri dari kewajibannya, menghindari dari bahaya perang, berpindah ke musuh, masuk pada dinas militer suatu Negara tanpa adanya pembenaran untuk itu.<sup>19</sup>

b) Pasal 89 ke-2 KUHPM:

1. Militer
2. Yang sengaja
3. Tidak hadir tanpa izin
4. Saat perang
5. Pergi dari satuan pasukan, baik dari perahu laut ataupun pesawat terbang yang ditugaskan dalam dinas pengamanan, dari suatu tempat atau pos yang diserang oleh musuh.

## 3. Mekanisme penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Adapun mekanisme penyelesaian perkara yakni:<sup>20</sup>

1. Tahap Penyidikan, sebuah perkara dimulai dari saat adanya laporan polisi.<sup>21</sup>
  - a. Polisi akan melapor pada polisi militer yang isinya sebagai berikut :
    - 1) Keterangan mengenai waktu dan tempat kejadian
    - 2) Uraian dari kejadian tersebut

---

<sup>18</sup> [www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL\\_YAKOB\\_HPM.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf), (Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 20:50)

<sup>19</sup> Amiroiddin Sjarif. *Op, cit.* Hlm. 1

<sup>20</sup> Denis Raja Imanuel, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Disersi Dilingkungan TNI*, jurnal *lex crimen*, vol.V/No.3/maret/2016, hlm 115

<sup>21</sup> *Ibid.*

- 3) Akibat dari kejadian
  - 4) Identitas tersangka serta para saksi.
- b. Syarat-syarat untuk polisi melapor sebagai berikut :
- 1) Kejadian tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana
  - 2) Perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsure tindak pidana
  - 3) Tersangka merupakan anggota TNI
  - 4) Jika laporan merupakan delik aduan maka harus ada juga laporan dari pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>
- c. Pemanggilan tersangka dan juga saksi
- 1) Jika yang dipanggil ialah asnggota TNI, baik sebagai tersangka maupun saksi, maka panggilan akan diberikan kepada alamat ankumnya, dengan permohonan supaya yang bersangkutan memenuhi panggilannya dengan cara diperintahkan oleh ankumnya.
  - 2) Pemanggilan kepada saksi yang bukan merupakan anggota TNI akan dilakukan dengan cara pemberian surat panggilan kepada yang bersangkutan. Jika alamat saksi tidak jelas, maka bisa melalui kelurahan dimana ia berdomisili, namun jika dia seorang karyawan maka bisa melalui instansinya.<sup>23</sup>
4. Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangketerangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.<sup>24</sup>
5. Penangkapan dan Penahanan yakni :<sup>25</sup>
1. Penangkapan penyidik berwenang melakukan penangkapan

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid hlm.116

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

- a. Penangkapan tersangka yang berada diluar daerah hukum ankumnya bisa dilakukan oleh ankum setempat, tersangka serta barangbukti harus diberikan ke penyidik.
- b. Tembusansurat perintah harus diberikan juga kepada keluarga yang bersangkutan, selanjutnya penyidik harus melaporkan hal ini kepada ankum yang berkaitan.

## 2. Penahanan

- a. Ankum memiliki wewenang untuk menahan tersangka dengan surat keputusan maksimal 20 hari
- b. Papera memiliki wewenang untuk memperpanjang penahanan jika diperlukan untuk kepentingan penyidikan, perpanjangan penahanan setiap kali dilakukan 30 hari dengan surat keputusan dan maksimal 180 hari
- c. Jika sudah mencapai 200 hari tersangka dibebaskan demi hukum.

## 3. Syarat Penahanan

- a. Adanya bukti perintah penangkapan harus berdasarkan bukti yang cukup
- b. Pelaku akan ditangkap jika tidak memenuhi panggilan sah sebanyak dua kali tanpa adanya alasan yang sah.
- c. Penangkapan dilakukan mmaksimal 1 hari
- d. Penangkapan bisa dilakukan oleh penyidik atau POM ataupun ankum yang terkait dengan cara membawa surat perintah penangkapan yang berisi tentang identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian perkara secara singkat serta tempat dia akan diperiksa.
- e. Jika tertangkap tangan penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah, tersangka harus segera diserahkan, ditakutkan tersangka akan

melarikan diri, merusak bukti, atau mengulangi tindak pidana serta berbuat onar.

- f. Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih
- g. Penahanan atau perpanjangan penahannya dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah yang berdasar surat keputusan dan tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka
- h. Tempat penahanan bisa dilakukan dirumah tahannan militer atau tempat yang telah ditunjuk oleh panglima TNI
- i. Penahanan

#### **4. Pelaksanaan Penyidikan**

- a. Setelah oditur atau POM menerima laporan atau aduan, maka dia Wajib untuk segera melakukan penyidikan, namun jika ankum yang menerima laporan, maka ankum segera menyerahkannya kepada oditr atau penyidik POM, selanjtnya mereka akan melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada ankum.
- b. Bagi siapa saja yang menjadi korban, menyaksikan ataupun mendengar adanya tindak pidana maka ia berkewajiban untuk melaporkan kepada penyidik, selanjutnya penyidik akan membuat tandatéria.
- c. Setelah selesai melakukan penyidikan, penyidik diwajibkan untuk menyerahkan berkas perkara kepada Aknum papera dan yang aslinya diserahkan kepada Oditur.
- d. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam



hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar.

- e. Jika saat pemeriksaan dalam sidang saksi tidak hadir, maka saat pemeriksaan nanti saksi harus disumpah.
- f. Saat diperiksa saksi tidak boleh dipertemukan, saksi diperiksa secara perorangan
- g. Tersangka bisa mengajukan saksi yang bisa meringankan hukumannya
- h. Semua keterangan dicatat dalam berita acara
- i. Jika tersangka atau saksi berada diluar daerah maka pemeriksaan bisa dibebankan kepada penidik setempat
- j. Penyidik bisa meminta pendapat para ahli.
- k. Pada peristiwa tertangkap tangan setiap orang memiliki hak untuk menangkap. Namun demi ketertiban, keamanan dan ketentraman tersangka harus diserahkan pada penyidik.
- l. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi.
- m. Untuk panggilan kepada prajurit baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dilakukan melalui komandan atau kepala kesatuan, bagi prajurit yang dipanggil secara paksa diwajibkan untuk memenuhi panggilan oleh komandannya.

## 2. Tahap Penuntutan Pemeriksaan perkara kepada oditur

Setelah penyelidikan selesai, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer.

Setelah menerima berkas perkara maka oditur melakukan beberapa tindakan seperti:<sup>26</sup>

- a. Memeriksa persyaratan formil dan materil
  - b. Jika hasil penyelidikan belum lengkap maka penyidik akan diminta untuk melengkapi
  - c. Oditur bisa melengkapi sendiri atau akan mengembalikan berkas kepada penyidik dengan beberapa petunjuk
  - d. BAP tersangka tidak menjadi syarat kelengkapan berkas jika tersangkanya tidak ditemukan.
2. Tahap Pemeriksaan Dalam Persidangan
- a. Berkas perkara yang sudah diterima oleh pengadilan militer akan ditulis oleh kataud keagenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara yang berkaitan akan digabungkan dengan surat yang lainnya.
  - b. Kepala pengadilan kemudian akan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui kataud kemudian akan dicatat dalam register perkara, selanjutnya pengadilan militer akan meneliti apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil.
  - c. Jika terdakwa berubah pangkat dari perwira pertama menjadi perwira menengah, kepala pengadilan akan berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak memiliki wewenang dalam memeriksa perkara tersebut, maka berkasnya harus dikembalikan kepada Oditur militer dengan penetapan supaya dilimpahkan kepengadilan yang lebih berwenang.
  - d. Jika perkara tersebut merupakan kewenangannya maka kepala pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

---

<sup>26</sup> Ibid

- e. Hakim ketua akan menunjuk penasihat hukum yang telah ditetapkan dalam suatu penetapan baik dari penasihat hukum sipil maupun dari dinas hukum angkatan, tapi untuk penasihat hukum sipil harus ada ijin papera.
- f. Jika terdakwa berpindah tugas keluar daerah, maka berkas perkara akan dikembalikan keoditur dengan penetapan dari kepala pengadilan yang hukumannya meliputi tempat tugas terdakwa.

Maka hakim ketua wajib mengusahakan penasehat hukum bagi terdakwa melalui papera yang berkaitan dengan biaya Negara, untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan, kecuali jika terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat hukumnya.<sup>27</sup>

### 3. Tahap Pelaksanaan Putusan

Menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang melakukan putusan hakim ialah oditur militer, putusan hakim bisa berisi pidana pokok dan pidana tambahan yaitu berupa pemecatan. Pada dasarnya pemeriksaan dipersidangan sama dengan pemeriksaan dipengadilan umum. Dalam proses pemeriksaan dipengadilan militer, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai pendampingnya saat persidangan. Semua ini diatur dalam surat keputusan panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid hlm.118

<sup>28</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yang dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang bersangkutan dengan isu yang dihadapi, yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah ingkrah.<sup>29</sup>

#### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Pada jenis penelitian hukum normatif menggunakan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekundair, dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diantaranya: putusan pengadilan dan undang-undang.

##### **b. Bahan Hukum Sekundair**

Bahan hukum sekundair diantaranya: buku-buku, jurnal hukum dan internet.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Berupa kamus-kamus hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif menggunakan penelusuran bahan hukum dengan cara:

- a). Mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>29</sup> Basri Mulyani, Muh. Saleh, Muamar Alay Idrus, 2020, pedoman penulisan karya ilmiah, fakultas hukum universitas rinjani, cetakan pertama, mataram, hlm. 69

<sup>30</sup> Ibid. 70

- b). Menghubngkan paparan yang ada dalam bahan hukum tersebut untuk selanjutnya mencatat, merekamnya dalam berbagai bentuk catatan berupa kartu , katalog maupun yang lain-lainya.<sup>31</sup>

#### **E. Analisi Bahan Hukum**

Analisi bahan hukum yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) dan argumentasi berlandaskan logika induktif

---

<sup>31</sup> Ibid.71

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Disersi Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019 ?**

Mengenai penanganan kasus disersi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Mengenai Hukuman Disiplin Militer. Penulis akan Menganalisi Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019. Pengadilan Militer III-14. Bali yang disidangkan di tabanan dalam pememeriksaan dan mengaadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia, pengadilan telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas Nama: Ikraman Paisal, Pangakat/Nrp: Kopda/31000321880681, Jabatan: Tamtama Gudang Kima Dodik Bela Negara, Kesatuan: Rindam Ix/Udayana,TTL: Singaraja- 19 Juni 1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarga Negaraan: Indonesia, Alamat Tempat Tinggal: Asrama Rindam Ix/Udayana Kediri Tabanan Bali, Pada Saat Ini Terdakwa Tidak Ditahan.

Berkas Perkara Dari Dandenspom IX/3Denpasar No.:BP-22/A-07/VIII 2019 Tanggal 26 Agustus 2019 atas namaterdakwa dalam perkara ini. Memperhatikan keputusan penyerahan perkara dari danrindam IX/Udayana selaku papera Nomor : Kep/524/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 mengenai Surat Dakwaan Oditur Militer Pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/30/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019. Adapun penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/34/PM.III\_14/AD/X/2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan hakim dan penetapan hakim ketua No. :TAPSID/34/PM.III\_14/AD/X/2019tanggal 3 oktober 2019 tentang hari siding. Penunjukan panitera pengganti Nomor: TAPTERA/34/PM.III-14/AD?X/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan panitra pengganti. Barulah surat tanda terima pengadilan untuk menghadap siding kepada terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/X/2019 tanggal 1 oktober 2019 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara, adapun laporan oditur militer di persidangan yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa tidak dapat di hadirkan di persidangan walaupun telah di panggil dalam ketentuan UU.
- b. Bahwa oditur militer tidak bisa menjamin terdakwa dapat di hadirkan pada persidangan.

### **1. Mekanisme Penyelesaian Hukum Disiplin Militer Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014.**

Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari”, sebagaimana di atur mdalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Oditur militer mohon kepada majlis hakim agar terdakwa di jatuhkan pidana sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara Selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas TNI c.q TNI AD

Mengenai barang bukti berupa baranag-barang tidak ada tetapi hanya surat-surat : 6 (enam) Lembar Daftar Absen Satdik Dodik Belanegara Rindanm IX/Udayana terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Diatur juga di dalam Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dalam Pasal 141 Ayat (10) yang menyatakan bahwa dalam Perkara Disersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan ketentuan Pasal 143 menyatakan Perkara Tindak Pidana Disersi sebagaimana yang di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang

terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah di upayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-13 Denpasar, Pelaku sudah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali yaitu oleh pengadilan pertama No.:B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, panggilan kedua Nomor : B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan panggilan ketiga Nomor : B/328/X/2019 tanggal 5 Nopember 2019.

#### 1. Keterangan Para Saksi

Bahwa terdakwa ialah prajurit Tantara Nasional Indonesia (TNIAD) y pada saat kejadiannya masih menjadi perkara yang masih aktif dan berdinis pada kesatuan Rindam X/Udayana, menjabat sebagai Tamtama Gudang Kimia Dodik Bela Negara dengan pangkat KOPDA NRP 31000321880681. Pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019, terdakwa melaksanakan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri 1444H, Sesuai surat cuti yang diberikan oleh Danrindam IX/Udayana Nomor SC/378/V1/2019 Tanggal 1 Juni 2019, dan pada tanggal 14 Juni 2019 seharusnya terdakwa sudah masuk dinas di kesatuan Rindam IX/Udayana. Namun pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 14 Juni 2019 jam 07.00 wita di kesatuan Rindam X/Udayana ternyata terdakwa tidak hadir tanpa ijin resmi dari Danrindam IX/Udayana.

Setelah mengetahui terdakwa tidak hadir tanpa ijin tersebut, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dengan memanggil istri terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan terdakwa namun istri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa. Selama terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Rindam IX/Udayana, terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat. Oleh karena tidak berhasil menemukan keberadaan

terdakwa kemudian Danrindam IX/Udayana membuat surat permohonan pembantuan pencarian dan penangkapan terdakwa dengan Nomor R/590/VII/2019 tanggal 8 Juni 2019 kepada Pomdam IX/Udayana dan Daftar Pencarian Orang Nomor 14/DPO/VII/2019 tanggal 8 Juni 2019, namun terdakwa tidak berhasil di temukan dan selanjutnya perkara di serahkan kepada penyidik DanponIX/3Denpasar agar perkara tersebut diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai kepentingan penyidik dan penyelesaian perkara terdakwa tersebut kemudian pihak penyidik denpom IX/3 membuat surat permohonan untuk menghadirkan terdakwa untuk diminta keterangan sebagai terdakwa kepada danrindam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa di panggil melalui Danrindam IX/Udayana surat pemanggilan pertama kedua dan ketiga tetapi kesatuan Rindam IX/Udayana tidak bisa menghadiri terdakwa kepada penyidik Danpom IX/3 Denpasar, maka untuk penyelesaian penyidik perkara tersebut kemudian DenpomIX/3 Denpasar membuat berita acara ketidak hadirnya terdakwa di tanggal 22 Agustus 2019. Dengan demikian pelaku sudah berhenti dari kesatuan Rindam IX/Udayana tanpa siizin yang sah dari pihak yang bertanggung jawab dalam keadaan nyaman dan damai. Perbuatan pelaku tersebut cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana seperti yang di atur dan di ancam pidana yang sesuai tercantum didalam Pasal Ayat(1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Adapun saksi-1 (Kapten Inf IGusti Suwartawan), saksi ke-2 (Peltu IMade Suwarka) dan saksi ke-3 ( Pelda I Wayan Sudirna) telah di panggil secara sah dan patut sesuai dengan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dipersidangan karena melaksanakan dinas lain dari kesatuannya, dengan didasari dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Atas keterangan semua saksi dapat penulis analisis bahwaterdakwa tidak bisa dimintai tanggapannya dikarnakantidak hadir dalam persidangan.

Bahwa terdakwa tidak dapat diambil keterangannya dikarenakan terdakwa sampai dengan dipersidangkan perkaranya terdakwa belum juga kembali, sesuai dengan surat ketiga dari DamIX/Udayana. Udayana tersebut perlu di jadikan barang bukti dalam perkara terdakwa, karena barang bukti yang berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

## **2. Unsur-Unsur Dan Pendapat Majelis Hakim Terhadap Dakwaan.**

Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Berdasarkan dalam surat dakwaan oditur militer berhadapan dengan panggilan dakwaan yang sudah disusun secara tunggal yaitu pada Pasal 87 Ayat (1) jo ayat ke-(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana. dalam dakwaan itu majlis hakim menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menjelaskan pendapat sebagai berikut:

### **a. Unsur ke-I yakni Militer**

Bahwa kata “Militer” dapat dipahami sebagai “Prajurit”. Pasal 1 angka 42 UU No 31 Tahun 1997 menjelaskan “Prajurit” Merupakan rakyat negara yang

dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam aturan undang-undang dan diangkat oleh pimpinan yang berwenang harus siap ikut serta dalam pembangunan nasional, siap membela Negara dengan menyanggah senjata, demi Negara rela mengorbankan jiwa dan raga, menuruti aturan hukum militer. Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah atas sumpah alat bukti didalam persidangan terungkap fakta-fakta, bahwa jelas terdakwa ialah prajurit TNIAD ketika saat kejadian yang menjadi perkara ini masih aktif dan berdinas dengan demikian majlis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

b. Unsur kedua yakni

Bahwa sengaja atau kesengajaan ialah salah satu rentetan pelanggaran terdakwa. Berdasarkan Memori *Van Toelichting* atau memori yang dimaksudkan “dengansengaja” atau “kesengajaan” ialah sipelaku berkehendak dan menginsyafi terjadisesuatu tindakan bersama akibatnya artinya seseorangjika melakukan sesuatu tindak pidana dengan sengaja harus berkehendaki untuk menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maksud dari “melakukan ketidakhadiran” ialah Sipelaku melakukan tindakan baik meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak ada pada suatu tempat yang telahditentukan padanya dalam melakukan sesuai dalam pertanggungjawabannya. Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” ialah tidak hadir

atau tidak adanya sipelaku (Terdakwa) di tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau ijin Pemimpinannya atau Komandannya seperti kebiasaan setiap Prajurit yang mau meninggalkan kesatuannya harus menjalankan laporan perijinan yang telah ditentukan.

Adapun keterangan saksi bahwa benar pada 1 juni 2019 sampai dengan tanggal 13 juni 2019 terdakwa melaksanakan cuti bersama dalam rangka hari raya idul fitri 1444 H Sesuai dengan surat cuti yang sudah dikeluarkan oleh Danrindam IX/Udayana nomor SSSC/378/VI/2019 pada tanggal 1 juni 2019, pada tanggal 14 juni 2019 terdakwa seharusnya sudah berada di kesatuan indam IX/Udayana. namun pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 14 Juni 2019 jam 07.00 Wita di Kesatuan Rindam IX/Udayana ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Danrindam IX Udayana. Dari uraian fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

c. Unsur ketiga "Dalam waktu damai"

Bahwa menurut keterangan kesaksian para saksi dan terdakwa yang telah dibacakan Oditur miter dibawah sumpah serta alat-alat buktilainnya yang ada dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : bahwa memang benar selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa adanya izin dari pimpinannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas operasi militer. Dari fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah dipenuhi.

d. Unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dalam unsure keempat yakni " lebih lama dari 30 hari " majelis hakim menyampaikan pendapatnya. Bahwa unsur ini merupakan penentuan dari jangka waktu terdakwa tidak hadir dalam kesatuannya. Baru terpenuhi jika lebih dari waktu yang telah ditentukan yakni 30 hari.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan juga alat bukti dipersidangan terungkap fakta.

Memang benar Terdakwa tidak masuk tanpa izin dari pihak yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 26 November 2019 atau selama 166 (seratus enam puluh enam) hari secara beruntun dan sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali kesesuaian uraian dari fakta diatas belum ditemukan. Darinamun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, sudah terpenuhi.

Sebelum majlis hakim menjatuhkan pidana atas terdakwa dalam perkara ini, perlu memperhatikan yang mempengaruhi terdakwa melakukan tindak pidana karna terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah perribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab dan sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti orang lain sipil sehingga menjadi pertimbangan majlis hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa , sesudah diteliti dan dipertimbangkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berasumsi bahwa pidana dimaksud yang tercantum pada diktum ini ialah adil dan seimbang oleh kesalahan Terdakwa. Dengan karenanya Terdakwa wajib dipidana, maka dia membayar biaya perkaranya. sebab Terdakwa sampai saat ini tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.

### **3. Mengadili**

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Ikraman Faisal, KopdaNRP 31000321880681, Ta Gudang Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana, terbukti tindak pidana yang dilakukan dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”. terdakwa dapat memidanakan dengan pidana Penjara 1 (Satu) tahun pidana tambahan dan bisa dipecat dari dinas

TNIAD. Pengadil dapat menetapkan alat bukti yang seperti surat-surat dan menyelsaikan biaya perkara kepada terdakwa minimal Rp 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan menyuruh terdakwa untuk ditahan jika di temukan di belakang hari.

Dalam putusan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 dalam rapat Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 selaku Ketua Hakim dan Rony Suryandoko, S.IP., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178, serta Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Anggota I dan II yang diucap dihari dan tanggal yang sama oleh Ketua Hakim dalam persidangan dibuka untuk umum dihadiri oleh Ketua Hakim dan anggotanya , oditur miter, Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370 serta paniterapengganti Teddy Septiana., S.H; Kapten Chk NRP 21960348270973 dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.<sup>32</sup>

#### **4. Hukum Yang Timbul Dalam Putusan Yang di Lakukan Oleh Anggota TNI.**

Setelah penulis uraikan putusan diatas terkait dengan disersi dapat penulis analisi mengenai hukum disiplin militer yang ada dalam undang-undang nomor 25 tahun 2014 yang terdapat pada pasal dan ayat sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3-6).<sup>33</sup> menjelaskan mengenai disiplin militer dan pelanggaran hukum disiplin militer bahwa “Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer..

Dan di jelaskan juga di dalam pasal 2 mengenai penyelenggaraan hukum disiplin militer berdasarkan asas “keadilan; pembinaan; persamaan di hadapan

---

<sup>32</sup> Analisis Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019 Pengadilan Militer III-14 Denpasar

<sup>33</sup> Republik Indonesia Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di terbitkan oleh badan pembinda hukum TNI Jakarta 2016.hlm 3



hukum; praduga tak bersalah; hierarki; kesatuan komando; kepentingan Militer; tanggung jawab; efektif dan efisien; dan manfaat. Pasal”.<sup>34</sup>

Pasal 8 menjelaskan mengenai “ jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas: segala aktivitas yang bellawanan dengan aturan kedinasan atau tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan tentang bagaimana kewenangan seorang Ankom yang terdiri dari :

- (1) Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 20 huruf a,b dan c Ankom memiliki wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada bawahannya. Kecuali penahanan disiplin berat kepada perwira. Ankom juga bisa memberikan hukuman disiplin militer berupa teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtam yang berada dalam wewenangnya.<sup>36</sup>

Pasal 27

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 25 huruf b hukuman disiplin militer dilakukan mealui beberapa kegiatan seperti :

1. Pemeriksaan
2. Penjatuhan hukuman
3. Pelaksanaan hukuman
4. Pencatatan dalam data hukuman.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid hlm 5

<sup>35</sup> Ibid hlm 6

<sup>36</sup> Ibid hlm 10

<sup>37</sup> Ibid hlm 12

### Pasal 31

Militer yang disangka melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer berhak didampingi perwira sebagai penasihat pada setiap tingkat Pemeriksaan.

- 1) Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.
- 2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ankom;
  - b. pejabat lain yang berwenang.

### Pasal 33

- (1) pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan juga saksi untuk mendapatkan barang bukti
- (2) pemeriksaan harus dilakukan segera setelah ankom menerima laporan atau mengetahui terjadinya pelanggaran hukum disiplin.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diambil keputusan secara tepat, objektif, dan adil.

Pasal 34 menjelaskan tentang

Panggilan secara tertulis kepada militer yang disangka melakukan pelanggaran dan juga saksi untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksa memiliki wewenang untuk meminta keterangan tersangka, para saksi serta mengumpulkan barang bukti. Tata cara dalam pemanggilan ini diatur oleh peraturan panglima.<sup>38</sup>

Pasal 38 menjelaskan tentang

Alat bukti yang sah menurut pasal 37 ayat 3 ialah :

- a. Barang bukti
- b. Surat
- c. Informasi atau dokumen elektronik

---

<sup>38</sup> Ibid hlm 13-14

- d. Keterangan para saksi
- e. Keterangan ahli
- f. Keterangan tersangka

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Hukuman Disiplin Militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dijatuhkan, keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer merupakan wewenang Papera setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur.
- (2) Setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Papera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari menerbitkan keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer dan menyampaikan kepada Ankom yang berwenang.
- (3) Ankom harus segera menjatuhkan hukuman yang dituangkan dalam keputusan hukuman disiplin militer.<sup>39</sup>

#### **B. Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019?**

Mengenai hubungan terkait dengan pengaturan disersi yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Pengaturan disersi putusan pengadilan secara in absentia yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Karna sebelum menjatuhkan putusan pemecatan secara in absentia seharusnya terdakwa di temukan dan di hadirkan terlebih dahulu.

Peran dari komandan satuan dalam hal pembinaan terhadap anggota yang melakukan tindak pidana disersi sebelum di jatuhkan putusan secara in absentia. Jika peran komandan tersebut di lakukan secara maksimal terhadap pembinaan kemungkinan anggota tersebut tidak melakukan pelanggaran disiplin militer.

---

<sup>39</sup>Ibid hlm 16

Tidak di aturnya permohonan keberatan dalam putusan tersebut idealnya seharusnya diatur juga mengenai pengajuan keberatan seandanya terpidana kembali kesatuan dengan alasan yang masuk akal sehingga tidak merugikan sanggota tersebut.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hal – hal yang telah terurai pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin militer menurut Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019 dan ketentuan undang – undang nomor : 25 tahun 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. seorang anggota militer yang disangka sebagai pelaku pelanggaran disiplin militer menjalani pemeriksaan oleh Ankom,perwira atau bintara yang mendapat perintah dari Ankom atau pejabat lain yang berwenang.
  - b. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi serta mengumpulkan barang bukti.
  - c. Pemeriksaan dilakukan secara langsung tanpa kekerasan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu berita acara.
  - d. Ankom menyidangkan jika terdapat cukup bukti.
  - e. Jika terdapat cukup bukti,Ankom menjatuhkan hukuman disiplin militer dalam sidang disiplin yang dituangkan dalam Putusan Hukuman disiplin militer.
  - f. Ankom wajib memebritahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberata.
  - g. Hukuman disiplin militer dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom.
  - h. Masa hukuman disiplin militer berahir pada saat apel pagi hari berikutnya dari hari terahir hukuman disiplin militer yang dijalani.
2. Hubungan antara hukuman pelanggaran disiplin militer dan status dinas militer seseorang sesuai undang – undang nomor 25 tahun 2014 adalah apabila seorang anggota telah dijatuhi hukuman disiplin militer berat sebanyak dua ( 2 ) kali berturut –

turut maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemeliteran. Akibat hukumnya setelah ada Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019 dihukum pecat sehingga prajurit tersebut mengalami gangguan psikis, kehilangan pekerjaan yang berimbas pada keluarganya (anak dan istrinya) sehingga mengakibatkan ekonomi rumah tangganya akan hancur dan juga akan merasa malu karena pasti dikucilkan oleh prajurit dan masyarakat setempat. Dari peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 75 dijelaskan terkait dengan hak-hak prajurit yang diberhentikan secara tidak hormat namun di dalam Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019 tidak dijelaskan hal tersebut.

## **B. SARAN**

1. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin militer dalam dinas militer sepatutnya mengedepankan asas *optimum remidium* yakni penjatuhan hukuman merupakan langkah terakhir setelah dilakukan langkah pencegahan / preventif, pemberian nasihat / preventif dan persuasive/ pemhaman kepada anggota militer dalam suatu satuan.
2. Seharunya seseorang anggota yang telah diberhentikan secara tidak hormat atas sebab pelanggaran disiplin militer harus di cantumkan juga dalam Putusan Nomor 34-K/M.III-14/AD/X/2019 terkait dengan hak-hak dari anggota tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Passal 75.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Moch. Faisal Salam, SH., MH., 2002. cetakan kedua. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandaramaju, Bandung

Karlan, *Tinjauan tentang tindak pidana desersi yang dilakukan oleh TNI dan upaya penanggulangannya (studi di wilayah detasemen polisi militer IV/4 Surakarta)*, Jurnal Ilmiah, tidak diterbitkan

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer

### C. SUMBER LAIN/INTERNET

Diakses dari [www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL\\_YAKOB\\_HPM.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf), pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 20:50

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> (diakses tanggal 02 maret 2020 20:00 WITA)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Militer>, pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 20:48